

**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
*PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Karmila Fitri Yana**

**NIM 17210191**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
*PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Karmila Fitri Yana**

**NIM 17210191**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH*  
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022

Penulis



Karmila Fitri Yana

NIM 17210191

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Karmila Fitri Yana dengan NIM 17210191 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

**(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 17 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIDT.19840602201608011018



## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Karmila Fitri Yana, NIM 17210191, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH  
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006  
  
(.....)  
Ketua
2. Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIDT. 19840602201608011018  
  
(.....)  
Sekretaris
3. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006  
  
(.....)  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Karmila Fitri Yana, NIM 17210191,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


**SIGHAT TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH  
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”<sup>1</sup>*

*(QS. An-Nisa :34)*

---

<sup>1</sup>Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Perkata, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 442

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت                      - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون                      - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهُو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله و فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis yang diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)". Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahus Sholehudin, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, MA selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Nuril Huda dan Asmawati selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik dalam bentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dan karna beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. M. Supiono dan Tumirah, selaku kakek dan nenek penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan nasehat yang baik kepada penulis, sehingga penulis bisa berdiri pada posisi saat ini.

9. M. Wildan Taufiqur Rahman, selaku suami penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat nya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kartika Hidayana, Selaku kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan suka cita.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, teman-teman AS angkatan 2017, khususnya kepada sahabat saya Lailatul Mu'arofah yang selalu mendukung, memberikan support, dan menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi al-'ilmi*.

Malang, 17 Mei 2022  
Penulis,



Karmila Fitri Yana  
17210191

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengolahan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu .....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

## ABSTRAK

Yana, Karmila Fitri, 17210191. 2022. **Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Taklik Talak, Perlindungan Hukum, *Sadd Al-Dzari'ah*

*Taklik talak* merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai laki-laki setelah prosesi akad nikah yang dicantumkan dalam buku nikah. *Sighat taklik talak* tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, yang bertujuan melindungi hak-hak istri dari kesewenangan suami. Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan pada pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Batu hanya sedikit suami yang mengikrarkan *sighat taklik talak* sesudah akad nikah. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa dibacanya *sighat taklik talak*, dapat mengganggu prosesi akad nikah, selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kecamatan Batu mengenai ada dan pentingnya *sighat taklik talak*, juga menyebabkan masih banyaknya pasangan yang menikah dan belum memahami maksud dari *sighat taklik talak* itu sendiri. Padahal dalam praktiknya, Kementerian Agama menekankan para petugas KUA agar dalam prosesi perkawinan dibacakan *sighat taklik talak* sebagai bentuk usaha dalam melindungi hak-hak istri selama dalam ikatan perkawinan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber terpilih yang memahami informasi terkait penelitian mengenai pengucapan *sighat taklik talak* pada KUA Kecamatan Batu, serta dokumentasi berupa foto saat penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami data yang diperoleh saat penelitian, maka data diolah melalui lima tahap yaitu, 1) Editing, 2) Pengelompokan Data, 3) Pemeriksaan Data, 4) Analisis Data, dan 5) Penarikan Kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa, pertama, pandangan masyarakat Kecamatan Batu, pihak KUA Kecamatan Batu, dan tokoh agama Kecamatan Batu setuju dengan adanya pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan, dengan alasan bahwa adanya *sighat taklik talak* ini, hak-hak perempuan dapat dilindungi, selain itu agar pihak suami tidak melakukan tindakan sewenang-wenang seperti meninggalkan isterinya atau tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri. Kedua, Tinjauan *Sadd Al- Dzariah* sejalan dengan pengucapan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Batu, dimana *Sadd Al- Dzariah* merupakan konsep penetapan hukum dengan tujuan menghalau segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pengucapan *sighat taklik talak* relevan untuk dilakukan sebagai bentuk usaha dan daya upaya dalam melindungi hak-hak istri dan mencegah dari tindakan sewenang- wenang suami selama dalam ikatan perkawinan.

## ABSTRACT

Yana, Karmila Fitri, 17210191. 2022. *Sighat Taklik Talak as a Legal Protection Effort for Women in Marriage Reviewed from Sadd Al-Dzari'ah Perspective (Study at the Office of Religious Affairs, Batu District)*. Sarjana's Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

**Keywords:** *Taklik Talak*, Legal Protection, *Sadd Al-Dzari'ah*

*Taklik talak* is an agreement that is said by the husband after the procession of the marriage contract which is included in the marriage legal document. *Sighat taklik talak* is contained in the Minister of Religion Regulation No. 2 of 1990, which aims to protect the rights of a wife from the arbitrariness of her husband. Based on the fact that the authors found in the implementation of marriages in the Office of Religious Affairs (KUA), Batu District, only a few husbands made a vow of *sighat taklik talak* after the marriage contract. It is because an assumption that the reading of *sighat taklik talak* can disrupt the marriage contract procession is identified; in addition, the lack of socialization from KUA of Batu District regarding the existence and importance of *sighat taklik talak* also causes many married couples do not understand the meaning of *sighat taklik talak*. Whereas in practice, the Ministry of Religion emphasizes KUA officers so that in the marriage procession *sighat taklik talak* is read as a form of effort in protecting the rights of the wife while in the marriage bond.

This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. Data collection techniques use the method of observation, interviews, and documentation. Interviews are conducted with selected informants who understood information related to research regarding the implementation of *sighat taklik talak* at KUA of Batu District, as well as documentation in the form of photos during the research. To ease the data obtained understanding during the research, it is processed through five stages, such as 1) Editing, 2) Data Grouping, 3) Data Examination, 4) Data Analysis, and 5) Conclusion Drawing.

From the results of this study, the authors conclude that, first, the views of the people of Batu District, KUA of Batu District, and religious leaders of Batu District agree with the implementation of *sighat taklik talak* in marriage, with the reasons that with this *sighat taklik talak*, women's rights can be protected. In addition, it aims in order that the husband does not take arbitrary actions such as leaving his wife or not providing mandatory maintenance to the wife. Second, *Sadd Al-Dzariah's* review is in line with the implementation of *sighat taklik talak* in the KUA of Batu District, where *Sadd al-Dzariah* is a concept of law enforcement with the aim of dispelling everything that becomes a path to destruction. It shows that the implementation of *sighat taklik talak* is relevant to be done as a form of effort in protecting the rights of the wife and preventing the husband's arbitrary actions while in the marriage bond.

## ملخص البحث

يانا، كارميلا فطر. ١٩١، ١٧٢١، ٢٠٢٢. صيغات تعليق الطلاق كجهود حماية قانونية للمرأة المتزوجة من نظرة سد الذريعة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مفتاح الصالح الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: تعليق الطلاق، حماية قانونية، سد الذريعة

من أجل أن يصبح الزواج شيئاً مقدساً وضمناً لحقوق أولئك الذين يؤدونه، في تنفيذ الزواج، يتم إجراء تسجيل الزواج مصحوباً أيضاً بنطق صيغات تعليق الطلاق للزوج بعد عقد النكاح. صيغات تعليق الطلاق واردة في اللائحة وزير الدين رقم ٢ لسنة ١٩٩٠ والذي يهدف إلى حماية حقوق الزوجة من تعسف زوجها. بناءً على حقيقة وجد المؤلف في تنفيذ الزوجات في مكتب الشؤون الدينية منطقة باتو، أن عددًا قليلاً من الأزواج قد لفظوا صيغات تعليق الطلاق بعد عقد النكاح. هذا بسبب افتراض أن قراءة صيغات التعليق يمكن أن تعطل مسيرة عقد النكاح، بالإضافة إلى عدم وجود التنشئة الاجتماعية من مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو فيما يتعلق بوجود وأهمية صيغات تعليق الطلاق، مما يؤدي أيضاً إلى زواج العديد من الأزواج. ولا يفهم معنى صيغات تعليق الطلاق وحده. بينما في العملية، فإن وزارة الدين تؤكد على ضباط مكتب الشؤون الدينية حيث يتم قراءة صيغات تعليق الطلاق في موكب الزواج كشكل من أشكال الجهد في حماية حقوق الزوجة أثناء رباط الزواج. هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. تقنيات جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء المقابلات مع المخبرين المختارين الذين فهموا المعلومات المتعلقة بالبحوث بتنفيذ صيغات تعليق الطلاق في مكتب الشؤون الدينية في منطقة باتو، وكذلك التوثيق في شكل صور أثناء البحث. لتسهيل فهم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء البحث، تمت معالجة البيانات من خلال خمس مراحل، وهي: (١) التحرير، (٢) تجميع البيانات، (٣) فحص البيانات، (٤) تحليل البيانات، (٥) رسم الاستنتاج. من نتائج هذه الدراسة، استنتج المؤلف، أولاً، أن آراء سكان منطقة باتو، و مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة باتو، والزعماء الدينيين في منطقة باتو، يتفقون مع تطبيق صيغات تعليق الطلاق في الزواج، على أساس أن بهذه العلامة يمكن حماية حقوق المرأة. بالإضافة إلى ذلك، حتى لا يقوم الزوج بأفعال تعسفية مثل ترك زوجته أو عدم إعطاء النفقة

إلى الزوجة. ثانيًا، من نظر سد الذريعة مطابق مع تطبيق صيغات تعليق الطلاق في مكتب الشؤون الدينية منطقة باتو، حيث أنّ سد الذريعة هو مفهوم لتأليف القانون بهدف تبديد كلّ ما يتحوّل إلى ضرر. أن تطبيق "صيغات تعليق الطلاق" ملائم يجب إقامة به كشكل من أشكال الجهد والسعي في حماية حقوق الزوجة ومنع تصرفات الزوج التعسفية أثناء رباط الزواج.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki laki dan perempuan dengan tujuannya menciptakan keluarga yang bahagia dengan berpedoman pada kaidah Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Tujuan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 3 yang menjelaskan bahwa hubungan perkawinan memiliki tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* yang identik dengan kehidupan keluarga Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Berdasarkan tujuan tersebut, Islam mengharapkan agar suatu kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis, penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati agar dapat mencapai rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

Dalam implementasinya, perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing.<sup>4</sup> Agar perkawinan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan menjadi suatu hal yang sakral juga dapat menjamin hak-hak bagi para pelakunya, maka dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan adanya pencatatan perkawinan yang juga diiringi dengan adanya pengucapan *sighat taklik talak* oleh suami sesudah dilakukannya akad nikah.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia Press, 2014), 2.

<sup>3</sup> Miftahus Sholehudin, *Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Laww Ideas in The Interpretation of The Qur ' an*, 12.2 (2020).

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), 9.

Pengucapan *sighat taklik talak* tersebut sebagai bentuk komitmen suami untuk selalu bersikap baik terhadap istri dan sebagai bentuk usaha perlindungan hukum bagi istri pada hubungan pernikahan.

*Sighat taklik talak* tertuang pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dengan tujuan memberikan perlindungan pada para isteri agar tidak diperlakukan seenaknya oleh pihak suami. *Taklik talak* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 point (e) yang menjelaskan bahwa “*taklik talak* diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”<sup>5</sup>. Kemudian dalam Pasal 45 juga menyatakan bahwa kedua mempelai mampu melangsungkan ikrar pernikahan dalam wujud *taklik talak* maupun perjanjian lain.<sup>6</sup>

Disebutkan pada Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953 dijelaskan bahwa *taklik talak* tidak termasuk syarat perkawinan, namun Kementerian Agama mengusulkan agar para petinggi daerah didalam prosesi pernikahan dibacakan *taklik talak*.<sup>7</sup> Pengucapan *sighat taklik talak* hakikatnya bukan suatu kewajiban dalam prosesi perkawinan. Hal tersebut relevan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib di adakan pada

---

<sup>5</sup> Hibn Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al Bayyinah Journal of Islamic Law* Vol. VII No. 1 (2018):80

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 207.

<sup>7</sup> Sidik Sudarsono, *Masalah Adminsitratif Dalam Perkawinan Umat Islami Indonesia* ( Jakarta: Fa Dara, 1965),74-75.

setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali”.

Berdasarkan hal tersebut maka pengucapan *shighat taklik talak* bukanlah suatu kewajiban dan tidak memberikan dampak terhadap keabsahan akad nikah. Sehingga *sighat taklik talak* sifatnya boleh dibaca ataupun tidak dibaca. Namun, apabila ditinjau dari sisi kemanfaatannya, maka pembacaan *sighat taklik talak* memiliki nilai yang penting. Dengan pengucapan *sighat taklik talak* pada prosesi perkawinan, perempuan akan memiliki posisi yang lebih kuat sebagai penyeimbang yang juga mempunyai hak dalam menentukan ikatan perkawinan.<sup>8</sup>

Fungsi dibacakannya *shighat taklik talak* ini ditujukan agar dapat diperhatikan serta upaya pemahaman bagi mempelai pria untuk senantiasa memperlakukan isterinya dengan baik (*mu'asharah bil ma'ruf*). Pengucapan *sighat taklik talak* dipandang sebagai upaya untuk memberikan jaminan atas segala hak isteri serta memberikan perlindungan terhadap isteri dari perlakuan yang sewenang-wenang. *sighat taklik talak* merupakan komitmen pihak mempelai pria untuk (*mu'asharah bil maruf*) supaya tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam mahligai rumah tangga.<sup>9</sup>

Di samping itu, melalui adanya pengucapan *sighat taklik talak*, merupakan suatu kekuatan bagi istri dalam menjalani mahligai pernikahan tatkala mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari suami. Adapun

---

<sup>8</sup>Zaini Ahmad Noeh, *Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah dalam Mimbar Hukum*. (Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Tahun VIII, 1997), 65

<sup>9</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 100.

dikemudian hari bila isteri merasa tidak ridha akan tindakan suami, maka isteri mampu melayangkan gugatan perceraian dengan adanya pelanggaran *taklik talak* sebagaimana yang disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian pasal 116 point (g) “Suami Melanggar *taklik-talak*”. Maka melalui adanya pengucapan *sighat taklik talak* istri dapat mengajukan hak gugatannya kepada Pengadilan Agama. Hal ini merupakan salah satu indikator pentingnya peranan dan fungsi *sighat taklik talak* bagi kaum perempuan dalam sebuah perkawinan.<sup>10</sup>

Ketentuan di atas menjadi sebuah pertanda pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan memiliki peranan penting dalam menjaga hak-hak perempuan selama dalam ikatan perkawinan. Di sisi lain dengan pengucapan *sighat taklik talak* suami akan mengetahui, menyadari, dan lebih terdorong agar bertanggung jawab atas isteri dan keluarganya juga mempergauli isterinya dengan sebaik mungkin.<sup>11</sup>

Sesuai dengan isi yang terkandung dalam *sighat taklik talak*, maka pengucapan *sighat taklik talak* bertujuan untuk menghindari kemudharatan dalam perkawinan berupa (1) meninggalkan isteri selama dua tahun secara terus menerus (2) tidak memberi nafkah wajib terhadap isteri dalam kurun waktu 3 bulan (3) menyakiti badan/jasmani isteri (4) membiarkan atau menelantarkan isteri selama enam bulan lamanya, dan hal tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2017), 194

<sup>11</sup> Hasanudin, “Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* No.1 (2016):45. DOI <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>

dicegah melalui pengucapan atau ikrar *sighat taklik talak* yang dibacakan mempelai pria sesudah ijab qobul. *Sighat taklik talak* yang dibacakan, merupakan suatu upaya preventif atas adanya kesewenang-wenangan suami ketika nantinya menjalani kehidupan rumah tangga, selain itu juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan juga keturunannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan kenyataan di lapangan, sebagaimana yang penulis temukan pada masyarakat Kecamatan Batu, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan yang terdata pada tahun 2019-2020 jumlah perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan batu berjumlah 2.304, dengan jumlah pasangan yang mengucapkan *sighat taklik talak* sebanyak 460 pasangan, dan sisanya sebanyak 1844 pasangan tidak *mengucapkan sighat taklik talak* dalam proses perkawinan.<sup>13</sup> Berdasarkan data tersebut hanya sebagian kecil suami yang mengikrarkan atau mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi akad nikah. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa dengan dibacakannya *sighat taklik talak*, dapat mengganggu prosesi akad nikah yang sedang dilangsungkan. Oleh karena itu, maka pihak KUA Kecamatan Batu hanya mendorong suami agar menandatangani formulir NB yang di dalamnya terdapat persetujuan atas *sighat taklik talak* dengan anggapan bahwa dengan adanya buku nikah seolah-olah suami akan membacakan *sighat taklik talak* kepada istrinya meskipun tidak dibacakan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setelah akad nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016), 301.

<sup>13</sup> Daftar Laporan Perincian Perkawinan KUA Kecamatan Batu Tahun 2019-2020

<sup>14</sup> Jamhuri, Wawancara, (KUA Kecamatan Batu, 22 Maret 2021)

Selain itu pihak KUA Kecamatan Batu kurang memberikan sosialisasi yang mendalam kepada setiap pasangan yang menikah mengenai ada dan pentingnya *sighat taklik talak*. Sehingga masih banyak pasangan yang menikah dan belum memahami maksud dan tujuan dari pengucapan *sighat taklik talak*. Hal ini menggambarkan bahwa masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Batu mengenai pentingnya pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan. Terutama berkaitan dengan KUA yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama dan menjadi penentu atas pemahaman mengenai pentingnya pengucapan *sighat taklik talak* sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan, sehingga fungsi dan tujuan adanya *taklik talak* dapat berjalan sesuai dengan tujuan semestinya.

Berkenaan dengan masalah tersebut, penulis terdorong untuk mendalami dan menjadikannya sebagai bahan penelitian yang berjudul “*Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Batu tentang *pengucapan sighat taklik talak* dalam perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam pengucapan *sighat taklik talak* sebagai perlindungan hukum bagi perempuan di Kecamatan Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada uraian masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Batu tentang pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan.
2. Mengetahui tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* dalam pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan di Kecamatan Batu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian berikut diharapkan mampu bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengucapan *sighat taklik talak* sebagai upaya proteksi hukum bagi perempuan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu dijadikan tambahan sumber referensi bagi mahasiswa hukum serta aparat penegak hukum untuk peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan tupoksinya. Dengan demikian tercipta keadilan masyarakat. Penelitian berikut diharapkan mampu menjadi sumber kajian untuk penelitian di masa mendatang mengenai pengucapan *sighat taklik talak* sebagai upaya perlindungan

hukum bagi perempuan dalam perkawinan, demi terbentuknya keluarga yang sakinah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. *Taklik Talak* : Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.<sup>15</sup>
2. *Sadd Al-Dzari'ah*: Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.<sup>16</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian berikut dilakukan agar penyusunan skripsi ini dapat terangkai secara sistematis dengan berfokus pada satu pemikiran. Skripsi ini terdiri dari 5 bab yakni Bab 1 pendahuluan, BAB II kajian teori, BAB III Metode penelitian, BAB IV hasil penelitian dan BAB V kesimpulan.

Bab I pendahuluan, pada bab ini dijabarkan latar belakang masalah, yakni problematika yang peneliti angkat dalam penelitian, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi fokus untuk temuan penelitian, yakni untuk mengetahui pengucapan *sighat taklik talak* sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan ditinjau dari

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000)

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, cet IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),132.

perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*. Manfaat penelitian, berisi harapan peneliti kepada masyarakat, penulis, dan penelitian selanjutnya. Definisi operasional berisi tentang penjelasan variabel yang akan diteliti, dan sistematika pembahasan, berisi tatanan penulisan penelitian skripsi.

Bab II, pada bab berikut dijelaskan mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori. Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai sumber referensi untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian terdahulu dan membuahakan tamuan baru. Pada bab berikut, peneliti mengulas kahian teoritis yang berisikan jabaran jabaran secara berirutan mengenai berbagai sumber pustaka yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian dan mampu menunjang temuan penelitian.

Bab III, pada bab berikut menjabarkan mengenai metode penelitian. Dalam hal ini terdiri dari jenis penelitian yaitu yuridis empiris, pendekatan penelitian memakaipendekatan sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder, lokasi penelitian yaitu pada KUA Kecamatan Batu, metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan metode pengolahan data.

Bab IV pada bab ini berisi hasil penelitian yang mencakup jawaban rumusan masalah yaitu terkait pengucapan *sighat taklik talak* sebagai upaya perlindungan hukum pada perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* studi kasus pada KUA Kecamatan Batu.

Bab V pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jabaran ringkas mengenai jawaban atas problematika yang diteliti serta saran yang dianjurkan bagi pihak pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Hilmiatun Nabilla. “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.<sup>17</sup>

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa *taklik talak* mampu memberikan proteksi pada hak-hak isteri dari segi hak nafkah, hak untuk tidak disakiti secara jasmani dan hak untuk mendapat perhatian. Dengan demikian, *taklik talak* dapat digunakan untuk melindungi pihak Wanita dari kesewenang-wenangan suami, melalui adanya *taklik talak* pula dapat meminimalisir istri dari ketidakadilan gender yang dijabarkan pada 5 bentuk yakni subordinasi, stereotipe, kekerasan atau violence, beban kerja atau double burden, serta marginalisasi. Namun dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa pemahaman akan gender bagi sebagian besar masyarakat masih sangat minim, oleh karena itu diperlukan adanya intervensi lebih mendalam.

2. Ronika Putra. “Pengaruh *Taklik Talak* Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hilmiatun Nabilla, *Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*, Skripsi, (IAIN Purwokerto, 2021)

<sup>18</sup> Ronika Putra, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

Temuan penelitian menggambarkan bahwa, *sighat taklik* ialah suatu ikrar yang isinya patut dilakukan oleh pihak suami. *Sighat taklik talak* merupakan panduan bagi pasangan suami isteri ketika menjalankan hak dan kewajibannya. Apabila dikemudian hari suami melakukan pelanggaran *sighat taklik* kemudian isteri tidak menerimanya, maka jalan khuluk dapat diajukan oleh isteri. Inilah posisi kedudukannya apabila *sighat taklik* tidak mampu diimplmentasikan oleh pihak suami, maka isteri dapat melayangkan gugatan ke pengadilan. Dari hasil pengujian yang dilakukan antara *taklik talak* terhadap Kautuhan rumah tangga, diketahui bahwa ada dampak yang positif signifikan antara hubungan *sighat taklik talak* dengan keutuhan harga pada warga RT 01/08 Kelurahan Pisangan Ciputat berdasarkan skor  $F$  hitung  $>$   $F$  table. Dengan demikian. Berdasarkan temuan penelitian, warga juga sepakat serta mendukung implementasi *Taklik Talak* yang diucapkan calon mempelai setelah ikrar nikah.

3. Syaefuddin Haris. "Kedudukan *Taklik Talak* Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian" Jurnal Arena Hukum Vol 6, No.3 (2013).

Temuan penelitian menggambarkan bahwa, *taklik talak* ialah talak yang jatuhnya digantungkan atas suatu perkara maupun dalih tertentu yang sudah disetujui. Perjanjian *taklik talak* memiliki kesenjangan dengan ikrar pada umumnya terutama kaitannya dengan tertutupnya peluang kedua pihak untuk melanggar kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menjabarkan bahwa, ikrar *taklik talak* bukan

merupakan kesepakatan yang wajib dilakukan dalam suatu proses pernikahan. Namun, apabila Yaklik Talak telah diperjanjukkan maka tidak mampu dicabut lagi, Sebagaimana dengan isi *sighat taklik talak* tersebut, maka *taklik talak* dalam kaidah perundang undangan perkawinan Indonesua juga termasuk pada pasal ikrar perkawinan. Implementasi hukum yang ditimbulkan ialah jika suami melanggar janji *taklik talak*, maka perbuatan tersebut termasuk dalam suatu pelanggaran untuk kemudian digunakan sebagai alasan oleh isteri untuk melayangkan gugatan perpisahan kepada pengadilan agama.

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hilmiatun Nabilla (2021) “Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender”.	Taklik talak sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dari kesewang-wenangan suami	Penelitian Hilmiatun Nabilla berfokus pada tinjauan perspektif gender, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan Sadd-Al-Dzariah
2.	Ronika Putra (2008) “Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)”.	Menjabarkan bagaimana penguapan <i>sighat talak</i> penting untuk dilaksanakan demi menjamin kutuhan rumah tangga.	Objek penelitian berbeda, dan pada penelitian berikut bukan hanya bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat namun juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Sadd-Al-Dzariah terkait pelaksanaan <i>sighat taklik talak</i> di masyarakat.
3.	Syaefuddin Haris (2013) “Kedudukan Taklik Talak	Menjelaskan bahwa pelanggaran taklik talak dapat digunakan sebagai dalih oleh istri	Tinjauan menggunakan hukum perjanjian, sedangkan pada penelitian ini

	Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”.	untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama.	menggunakan tinjauan Sadd-Al-Dzariah
--	---	--	--------------------------------------

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Proteksi hukum ialah pemberian pengayoman terhadap HAM individu yang diganggu oleh individu lain dan proteksi ini diberikan supaya masyarakat mampu menikmati hak hak yang sudah diberikan oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum juga dipandang sebagai upaya hukum yang sepatutnya dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercipta rasa aman dari adanya ancaman ancaman pihak manapun.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum ialah proteksi akan harkat dan martabat dan juga suatu pengakuan atas HAM yang dimiliki setiap individu oleh subjek hukum dengan mengacu pada ketentuan hukum yang diakibatkan adanya kesewenangan. Perlindungan hukum juga dipandang sebagai tata aturan maupun kaidah yang mampu melakukan proteksi atas suatu hal dari hal lainnya. Kaitannya dengan konsumen, hukum menyumbangkan proteksi terhadap hak hak konsumen atas sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari istilah perlindungan. Perlindungan hukum juga mengacu pada hak dan kewajiban

<sup>19</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya :Bina Ilmu,1987), 25

yang dimiliki individu selaku pelaku hukum terkait hubungannya dengan sesama individu dan lingkungannya. Selaku subjek hukum, individu mempunyai hak dan kewajiban dalam mengimplementasikan Tindakan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu upaya proteksi terhadap masyarakat atas kesewenang-wenangan para peringgi yang tidak relevan dengan kaidah hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat merasakan harkat dan martabatnya selaku seorang manusia.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah suatu aktivitas yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap individu dengan menyelaraskan korelasi nilai dan aturan guna menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial antar manusia.<sup>23</sup> Perlindungan hukum, menurut Muchsin merupakan usaha melindungi subjek hukum dengan tata aturan perundang-undangan yang diberlakukan, dan memberlakukan suatu hukuman untuk menegakkannya. Perlindungan hukum dibagi dalam dua bidang:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>21</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustak, 2000), 140.

<sup>22</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

Perlindungan hukum preventif ialah upaya pencegahan pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah. Upaya hukum preventif tercantum dalam kaidah perundang undangan yang memiliki tujuan mencegah adanya pelanggaran dan juga memberikan pembatasan terhadap suatu Tindakan yang dilakukan individu.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ialah suatu usaha proteksi akhir seperti halnya memberikan sanksi, denda, penjara, serta sanksi tambahan jikalau sudah diputuskan terjadi adanya pelanggaran hukum.<sup>24</sup>

Adapun Philipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa sarana melaksanakan perlindungan hukum dibedakan dalam 2 jenis yakni :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki peluang untuk mengutarakan pandangannya sebelum dikeluarkannya keputusan yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perselisihan maupun pergeseran antar individu.

Perlindungan hukum preventif memiliki andil yang besar untuk para pemangku kepentingan yang dilatarbelakangi atas kebebasan berbuat, melalui adanya hukum preventif pemerintah tidak bisa seenaknya menentukan keputusan yang bersifat diskresi. Sayangnya, di

---

<sup>24</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), 29.

Indonesia masih belum memiliki aturan khusus tentang perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif dimaksudkan untuk menemukan solusi atas adanya sengketa ataupun perselisihan. Upaya pengadilan umum dan administrasi dalam menangani kasus perlindungan hukum merupakan suatu wujud perlindungan hukum yang represif. Aturan perlindungan hukum pada Tindakan pemerintah didasarkan atas konsep mengenai pengakuan serta perlindungan kepada hak-hak individu. Adapun menurut sejarah barat, timbulnya berbagai konsep mengenai pengakuan serta perlindungan akan hak individu ditujukan pada batasan Batasan maupun kewajiban warga negara dan pemerintah. Konsep kedua yang melatarbelakangi perlindungan hukum kepada pemerintahan ialah kaidah negara hukum. Pengakuan serta proteksi HAM memperoleh kedudukan yang paling tinggi dan berhubungan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan atas pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, perlindungan hukum merupakan segala wujud upaya pengayohan kepada harkat serta martabat individu dan pengakuan kepada HAM dalam bidang hukum. Kaidah perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia lahir dari Pancasila serta konsep negara hukum.

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan c3c Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987), 30.

Baik Pancasila dan konsep negara hukum sama-sama mementingkan pengakuan serta penghormatan kepada harkat dan martabat manusia.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan persekutuan hukum antara laki-laki dengan wanita yang diakui secara formal menurut undang-undang, yakni secara yuridis. Perkawinan juga diakui secara religius berdasarkan tujuan suami-isteri yang ingin membina rumah tangga selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.<sup>26</sup>

Pada kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan pertalian antara pria dan Wanita selaku sepasang suami dan isteri dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang Bahagia dengan berpedoman pada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, definisi perkawinan dalam aturan Islam memiliki esensi ibadah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, perkawinan merupakan perjanjian yang begitu kuat untuk taat terhadap anjuran Allah dan aktivitas di dalamnya terhitung sebagai ibadah.<sup>27</sup>

Pada kaidah etimologi, para ulama fikih mengutarakan pandangannya mengenai perkawinan dalam hal hubungan biologis.

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006), hlm. 106.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.

Berikut dijabarkan definisi perkawinan dalam pandangan para ulama' fiqih sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Imam Syafi'i mendefinisikan hakikat nikah ialah suatu perjanjian yang menyatakan kehalalan atas hubungan seksual antara pria laki laki dan perempuan. Adapun dalam konsep majazi (mathoporic) nikah merupakan hubungan seksual.
- 2) Hanafiah menyatakan bahwa nikah ialah perjanjian yang menyumbangkan manfaat guna melaksanakan mut'ah dengan sengaja, dengan demikian seorang pria halal untuk beristimta' bersama dengan wanita asalkan tidak terdapat factor yang menghambat keabsahan pernikahannya secara syari.
- 3) Hanabilah berpendapat bahwa, nikah merupakan suatu perjanjian yang memakah lafadz inkah yang mempunyai makna memperoleh manfaat demi bersenang-senang.
- 4) Al-Malibari berpendapat bahwa, perkawinan merupakan perjanjian yang berisikan kehalalan melaksanakan persetubuhan yang kemudian memakai istilah nikah atau tazwij.
- 5) Muhammad Abu Zahrah pada karyanya al-ahwal al-syakhsiyyah, menyatakan bahwa, nikah merupakan perjanjian yang melahirkan suatu akibat hukum yakni dibolehkannya persetubuhan antara pria

---

<sup>28</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2004), 38.

dan Wanita, saling tolong menolong dan memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilengkapi oleh pihak laki laki dan Wanita.

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menciptakan rumah tangga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena itu baik suami maupun isteri harus sama sama membantu serta saling memahami supaya dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>29</sup>

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, tujuan perkawinan pada kaidah Islam ialah untuk melengkapi tuntutan naluri manusia, yakni melakukan hubungan antara pria bersama wanita untuk menciptakan kebahagiaan sebagaimana anjuran Allah dan Rasul-Nya.<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan yakni membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (penuh kasih sayang). Adapun dalam kenyataannya, tujuan pernikahan sulit untuk diwujudkan sebagaimana harapan yang diinginkan karena dalam hubungan membina keluarga terkadang terjadi salah paham, perbedaan pendapat, perselisihan yang dapat mengancam hubungan rumah tangga suami isteri.

c. Syarat sahnya Perkawinan

---

<sup>29</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 40.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Pres., 2000), 86.

Pada ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dinyatakan bahwa, perkawinan diputuskan sah jika dilaksanakan sesuai kaidah masing masing agama serta kepercayaannya dan tiap tiap pernikahan dicatat sebagaimana dengan PERPU yang berlaku.<sup>31</sup> Adapun yang bertugas melakukan pencatatan perkawinan ialah pegawai pencatat nikah.

Kemudian, bersadatkan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah ialah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Dengan demikian, masing masing perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia dinyatakan sah jikalau dilaksanakan berdasarkan kaidah agama dan kepercayaannya serta prosesi perkawinan tersebut patut diarsipkan sebagaimana kaidah hukum yang berlaku (Kantor Urusan Agama (KUA)/Kantor Catatan Sipil). Adanya pencatatan perkawinan ini dibutuhkan demi kepastian hukum.

### 3. Tinjauan Umum Tentang *Taklik Talak*

Kata *taklik talak* merupakan suatu wujud khusus dari talak melalui beberapa syarat tertentu. Taklik dalam istilah arab juga memiliki arti sebagai janji sebab suatu yang digantungkan tersebut.<sup>32</sup> Pada umumnya talak memiliki kekuatan ketika keluar dari kata kata suami. Namun,

---

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>32</sup> Hasako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1991), 72.

berbeda dengan problematika *taklik talak*, dimana talak tidak dapat berlaku saat sesudah diungkapkan namun berlaku saat syarat tertentu mampu dipenuhi. Sebagai contoh, jikalau seorang pria memberikan talak terhadap isterinya dengan berkata “Besok pagi engkau aku talak”. Maka, talak tersebut tidak berlaku serta merta, melainkan mulai berlaku besok pagi.<sup>33</sup>

Dalam pandangan Sayuti Thalib, *taklik talak* merupakan suatu talak yang digantungkan berlakunya terhadap suatu hal yang sudah dijanjikan dan apabila hal maupun syarat yang sudah dijanjikan diingkari oleh suami, maka isteri memiliki kewenangan untuk memberikan talak, apabila pihak istri menghendaki demikian.<sup>34</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 poin (e) menyatakan bahwasannya, *taklik talak* merupakan kesepakatan yang diungkapkan oleh calon suami sesudah akad nikah yang juga tertuang pada akta nikah dalam bentuk ikrar talak yang digantungkan terhadap suatu keadaan tertentu yang berpeluang terjadi di masa depan.<sup>35</sup> *Taklik talak* dalam pandangan hukum di Indonesia diibaratkan suatu ikrar. Ikrar menggambarkan bahwa suami juga memberikan peluang talak kepada isterinya. Dengan demikian, jikalau kedatangan salah satu maupun semua yang sudah dijanjikan terjadi isteri memiliki kesempatan untuk mengadukannya kepada Pengadilan

---

<sup>33</sup>Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, 73

<sup>34</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974), 119.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 point (e) Kompilasi Hukum Islam

agama, kemudian jikalau pelaporan yang diajukan terbukti kebenarannya maka Hakim dapat memutus perkawinannya. Dengan demikian, *taklik talak* juga menimbulkan akibat hukum.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang *Sadd Al-Dzari'ah*

*Sadd Al-Dzari'ah* berisikan 2 istilah yakni *Saddu* dan *Dzari'ah*. *Saddu* mempunyai makna penghalang, hambatan atau sumbatan, Adapun *Dzari'ah* mempunyai makna jalan. Dengan demikian *Sadd Al-Dzari'ah* menurut bahasa memiliki arti menutup jalan untuk suatu tujuan.

Teori *Sadd Al-Dzari'ah* menurut M. Hasbi as-Syidiqy mengartikan bahwa *Sadz Adz-Dzariah* merupakan upaya preventif yang berpeluang mempermudah terjadinya kerusakan untuk mencegah adanya kerusakan, menghalangi jalan yang menyampaikan individu terhadap kerusakan maupun menutup jalan (wasilah) supaya individu tidak melakukan tindakan yang melanggar<sup>36</sup> Menurut istilah ushul fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Abul-Karim Zaidan, *Sadd Al-Zari'ah* berarti “Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.<sup>37</sup> Al-Qurtuby berpendapat bahwa, jalan terhadap Tindakan yang melanggar ada kalanya:<sup>38</sup>

- a. Tentu berpeluang mendatangkan tindakan yang dilarang.
- b. Belum pasti menimbulkan, dan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
  - 1) Pada galibnya menimbulkan suatu hal yang dilarang

<sup>36</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

<sup>37</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 172.

<sup>38</sup> Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya cet 8, 1981), 147.

- 2) Pada galibnya tidak tidak menimpulkan tindakan yang dilarang
- 3) Sama-sama kuatnya antara menimbulkan dan tidak menimbulkan tindakan yang dilarang.

Menurut pandangan Asy-Syatibi *Saddu Al-Zari'ah* ialah menjalankan sesuatu pekerjaan yang pada mulanya memiliki unsur kemaslahatan menuju pada suatu *kerusakan*. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, diketahui bahwa *Saddu Al-Zari'ah* merupakan Tindakan yang dilaksanakan individu yang sebelumnya memiliki unsur kemaslahatan, namun berakhir dengan kerusakan.<sup>39</sup>

Tindakan yang menuju kepada perbuatan melanggar ada kalanya:

- a. Tindakan tersebut pasti menimbulkan adanya perbuatan terlarang.
- b. Tindakan tersebut berpotensi menyebabkan dilakukannya Tindakan yang terlarang.

Jenis yang pertama masih belum ada persoalan serta Tindakan tersebut secara tegas dilarang. Adapun macam kedua, itulah yang merupakan obyek *dzari'ah*, sebab tindakan tersebut berpotensi pada perbuatan dosa. Oleh sebab itu, para ulama perlu mendalami sejauh mana tindakan tersebut mendorong individu lain berbuat dosa. Dalam hal ini terdapat 3 peluang diantaranya:

- a. Kemungkinan besar tindakan tersebut menyebabkan dikerjakannya tindakan terlarang.

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 132.

- b. Kemungkinan kecil tindakan tersebut meyebabkan dikerjakannya Tindakan tersebut terlarang.
- c. Memiliki kemungkinan yang sama atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tindakan terlarang. Adapun poin a dikenal dengan istilah a disebut *dzar'iah qawiyah* (jalan yang kuat) sedang point b dan c disebut *Dzari'ah dha'ifah* (jalan yang lemah).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sistematis dan patut dijadikan panduan bagi peneliti untuk menemukan hasil penelitian. Penelitian merupakan salah satu aktivitas yang berusaha mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Melalui metodologis yaitu sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system; sedangkan konsisten berarti adanya hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu<sup>40</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian berikut ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau dengan istilah lain penelitian lapangan, yakni berusaha mendalami ketentuan hukum yang ada serta apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis sosiologis, karena tujuannya ingin mengetahui implementasi *sighat taklik talak* sebagai usaha perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan yang ditinjau

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

<sup>41</sup> Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>42</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 16.

dari perspektif *Sadd Al-Dzari'ah* dengan studi kasus di KUA Kecamatan Batu dan masyarakat di kecamatan Batu).

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah ialah proses perumusan solusi melalui tahapan yang sudah ditetapkan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian.<sup>43</sup> Mengacu pada ruang lingkup maupun identifikasi problem yang dijabarkan, sehingga metode pendekatan yang dipakai ialah pendekatan *yuridis sosiologis*, dimana suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap kondisi riil masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian identifikasi (*problem-identification*), dan muaranya ialah penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>44</sup>

## **C. Alasan Pemilihan Lokasi**

Lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti untuk melangsungkan penelitian dan memperoleh sumber informasi yang terpercaya ialah di KUA Kecamatan Batu. KUA Kecamatan Batu dipilih penulis sebagai lokasi penelitian disebabkan karena penulih ingin mendalami mengenai perspektif maupun pandangan KUA Kecamatan Batu mengenai pengucapan *sighat taklik talak* sebagai usaha perlindungan hukum bagi wanita dalam perkawinan, sehingga penulis sangat tepat untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 112.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2014), 10.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian berikut ialah data primer serta data sekunder, yang terdiri atas :<sup>45</sup>

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan sumber pertama yang berhubungan dengan problematika yang ingin ditelusuri.<sup>46</sup> Pada penelitian berikut, peneliti mengumpulkan sumber informasi ataupun data yang didapatkan dengan cara observasi maupun wawancara di lokasi penelitian yakni di KUA Kecamatan Batu serta masyarakat Kecamatan Batu. Adapun data primer dalam penelitian berikut didapatkan dari: 1) data yang bersumber dari KUA mengenai implementasi *sighat taklik talak* dalam perkawinan; 2) pasangan yang mengucapkan dan pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak*; 3) Tokoh agama yang memahami problematika penelitian; 4) dokumen lain yang masih berkaitan dengan penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau berasal dari sumber ilmiah baik buku-buku maupun jurnal selaku data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini ialah data-data yang didapatkan melalui kajian pustaka seperti halnya dari buku, hasil penelitian dan lain sebagainya.<sup>47</sup> Adapun pada penelitian ini, bahan yang mendukung

---

<sup>45</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 24.

<sup>46</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>47</sup> Peter Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta : Kencana Pranda Media Group, 2014), 181

bahan hukum primer ialah peraturan perundang undangan, dokumen maupun arsip dari berbagai pihak yang berhubungan serta berbagai jurnal yang relevan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan berupa:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum perdata
  - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990
3. Data Tersier

Data tersier pada penelitian ini ialah bahan yang melengkapi data primer serta data sekunder yang didapatkan dari ensiklopedia, kamus, glossary, Tafsir Al-Quran dan Hadits.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Ketika melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan implementasi *sighat taklik talak* sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *Sadd Al-dzari'ah* dengan studi kasus di KUA Kecamatan Batu. Metode observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dalam pelaporan secara sistematis terhadap gejala yang

terdapat selama pengamatan berlangsung secara langsung dan tidak langsung.<sup>48</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan tatap muka antara seorang pewawancara dengan narasumber untuk mengajukan pernyataan-pernyataan yang disusun untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan.<sup>49</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi factual dari narasumber maupun tokoh terkait yang memiliki informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun pemilihan narasumber pada penelitian berikut memakai teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sample dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan problematika penelitian agar informasi yang disampaikan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>50</sup> Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan Batu
- b. Penghulu KUA Kecamatan Batu
- c. Tokoh agama Kecamatan Batu
- d. Pasangan yang mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012), 15.

<sup>49</sup> Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Press, 2006), 82.

<sup>50</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 106

- e. Pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu.

### 3. Dokumentasi

Dalam pengertian yang lebih luas, dokumentasi pada penelitian bukan hanya yang berwujud foto melainkan juga dokumen, alat dan bahan serta hal hal lain terkait penelitian yang perlu untuk diabadikan. Dokumentasi dalam penelitian diperuntukkan untuk mendukung data yang didapatkan. Pada penelitian berikut, peneliti mendokumentasikan aktivitas wawancara serta hal hal penting lainnya terkait dengan penelitian.<sup>51</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan usaha yang dilaksanakan dengan cara melakukan seleksi data, memilah dan memilih seluruh data agar menjadi suatu kesatuan yang mampu dikelola, disintesa, menelusuri serta menemukan pola, menemukan urgensi yang dipelajari, serta menemukan apa yang harus diceritakan terhadap orang lain.<sup>52</sup> Analisis data kualitatif merupakan teknik yang menjabarkan data-data yang terhimpun, yang kemudian didapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai kondisi yang riil. Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan sistematika proses berikut:

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

1. Mengumpulkan semua data dalam bentuk dasar hukum serta berbagai kaidah tentang *sighat taklik talak*, serta hukum yang ditemukan dari hasil wawancara.
2. Mengkategorisasikan data yang didapatkan dari proses pengucapan *sighat taklik talak* sebagai usaha melindungi hak-hak istri dalam perkawinan.
3. Setelah data dikelompokkan, data tersebut dikaitkan kepada komponen yang ada sesuai dengan yang ditemukan pada sumber pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.
4. Membuat kesimpulan internal berdasarkan perolehan penafsiran yang dilakukan.

#### **G. Teknik Pengelolaan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data merupakan upaya untuk mengembangkan level kepercayaan data tentang sejauh mana fakta suatu penelitian terkait fakta fakta mengenai sumber informasi yang diperoleh dilapangan maupun dari sumber rujukan. Verifikasi pada Teknik keabsahan data berikut hakikatnya ialah sebagai upaya pertanggung jawabagn untuk seluruh segi penelitian.

##### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Editing dilaksanakan dengan menjalankan pemeriksaan ulang atas seluruh data yang sudah didapatkan, baik dari kesempurnaan isi maupun keseuaaian antara satu data dengan data yang lain. Analisis data yang dipakai ialah pendekatan kualitatif yang mendalami data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada kaidah umum yang

mendalami gejala sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Peneliti melakukan proses editing dari informasi yang diperoleh dari narasumber

## 2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Peneliti memilah memilah seluruh data baik yang dari proses wawancara dengan narasumber maupun hasil observasi di lapangan. Seluruh data yang didapatkan dipahami kemudian ditelaah untuk selanjutnya digolongkan sebagaimana kebutuhan penelitian. Hal ini dilaksanakan untuk memudahkan pembaca memahami maksud penelitian.

## 3. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terkait data serta seluruh informasi yang sudah didapatkan dari lapangan agar keabsahan data dapat diakui dan dimanfaatkan dalam penelitian.

## 4. Analisis Data

Peneliti menggolongkan data lalu memahaminya dan menggolongkan data yang terhimpun untuk selanjutnya dipilih data data yang relevan. Kemudian peneliti melaksanakan penyusunan data berdasarkan uraian dan mengkaji data dengan metode deskriptif kualitatif.

## 5. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan merupakan hasil akhir dalam pengolahan data. Kesimpulan dirumuskan dari hasil temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu**

KUA Kecamatan Batu berdiri dari tahun 1915. Pernikahan yang dilangsungkan pada 1915 direkam dalam bentuk tulisan arab, namun setahun berikutnya yakni 1916 sudah mulai tertulis dalam tulisan melayu (Indonesia). Seluruh proses administrasi nikah tersebut diarsipkan dengan rapi di KUA Kecamatan Batu hingga saat ini (2022). Hal inilah yang menjadi salah satu keunikan KUA Kecamatan Batu dimana usianya lebih tua dibandingkan kemerdekaan Indonesia.

Pada mulanya, KUA Batu terdiri dari 2 (dua) KUA, yaitu KUA Kecamatan Batu sendiri dan KUA perwakilan Punten yang lokasinya di desa Punten. Kemudian sesudah 31 Maret 1976, KUA perwakilan Punten diberhentikan dan dielaborasi dengan KUA Kecamatan Batu, kemudian sejak saat itu, seluruh dokumen KUA perwakilan Punten diambil oleh KUA kecamatan Batu beserta seluruh pencatatannya, serta prosesi pernikahan yang juga dialihkan ke KUA Kecamatan Batu. KUA Kecamatan Batu sendiri pernah berlokasi di dua tempat, yakni kantor KUA mempunyai posisi tepat di samping Masjid Agung An-Nur Batu. Namun dari tahun 1979, posisi kantor dialihkan ke Jalan Agus Salim hingga sekarang ini.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1997 mengenai Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah

Kabupaten Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo, maka pada tanggal 1 Oktober 1998 KUA Batu juga dilakukan pemekaran menjadi tiga KUA, yaitu KUA Batu, KUA Bumiaji dan KUA Junrejo.

Kecamatan Batu memiliki kode antrian 1 untuk kode kecamatan se-Kota Batu menempati posisi 1120 17' 10,90" - 1220 57' 00,00" Bujur Timur dan 70 44' 55,11" - 80 26' 00,00" Lintang Selatan dengan 2967ft atau 890 m tingginya di atas permukaan laut. Sesuai dengan iklim Indonesia yang tropis, Kecamatan Batu juga mengalami musim panas dan musim hujan. Wilayah Batu termasuk Kecamatan Batu memiliki suhu yang cenderung dingin baik musim panas ataupun hujan dengan kadar suhu 23<sup>0</sup>C.

Pada awalnya, Kecamatan Batu adalah suatu kecamatan yang mengalami pemekaran menjadi 3 kecamatan pada 1998, yakni Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji. Ketiganya menjadi daerah Kota Administratif Batu dimana pada 2002 Kota Batu terpisah dari Kabupaten Malang.

KUA Kecamatan Batu merupakan KUA tertua di Batu dengan beberapa kepala KUA sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Kepala KUA Kecamatan Batu**

No	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Nama
1	11-10-1962	28-1-1974	Masjhadi Faqih
2	30-1-1974	16-1-1976	Shodiqin

3	21-1-1976	12-3-1983	Dimjati
4	13-3-1983	25-8-87	D. Zainal Mursalin, BA
5	25-8-1987	29-9-1992	Drs. Abd. Aziz Aroef
6	29-9-1992	13-11-1997	Dimjati
7	13-11-1997	31-7-1999	Moch. Anwar Choliq
8	1-8-1999	25-9-1999	Mustain
9	26-9-1999	1-10-1999	Drs. Moh. Rosyad
10	1-10-1999	19-7-2002	Moch. Wahib, SH
11	19-7-2002	21-2-2005	Drs. Moh. Rosyad
12	21-2-2005	30-3-2007	Achmad Salim,. S.Sos
13	1-4-2007	31-5-2007	Drs. Mukhlis
14	31-5-2007	6-5-2014	Saiful Hikmah, S.Ag.
15	6-5-2014	Sekarang	Arif Saifudin, SAg, M.A

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Batu

### a. Visi :

“Terdepan, Unggul dan Prima menuju KUA Paripurna”

### b. Misi :

- 1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan
- 2) Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan
- 3) Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan
- 4) Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan Rujuk.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Agama Kecamatan Batu :

### a. Tugas Pokok

Sesuai dengan yang ada pada PP Nomor 6 Tahun 1988, PMA Nomor 36 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menjalankan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerajanya.

b. Fungsi

- 1) Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan pencatatan dan pelaporan Nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan dan sistim informasi menejemen KUA kecamatan.
- 4) Memberikan layanan bimbingan Keluarga Sakinah
- 5) Memberikan layanan bimbingan kemasjidan
- 6) Memberikan layanan bimbingan hisab ru'yah dan pembinaan syari'ah
- 7) Memberikan layanan bimbingan dan penerangan Agama Islam
- 8) Memberikan layanan bimbingan Zakat dan Wakaf
- 9) Memberikan layanan ketatausahaan dan kerumah tangga KUA kecamatan.<sup>53</sup>

4. Fasilitas Penunjang

**Tabel 4.2**  
**Fasilitas Penunjang KUA Kecamatan Batu**

No	Fasilitas	Jumlah	No	Fasilitas	Jumlah
<b>1</b>	Ruang Kepala KUA	1	8	Balai Nikah	2

<sup>53</sup> Makalah “*Profil KUA Kecamatan Batu 2019*”, bahan presentasi dalam acara KUA Festival 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (12 September 2019).

2	Ruang Penghulu	1	9	Ruang Pokjalah	1
3	Ruang Konsultasi	1	10	Parkiran	1
4	Ruang Penyuluh	1	11	Taman	1
5	Ruang Tata Usaha	1	12	Dapur	1
6	Ruang Berkas	2	13	Toilet umum	2
7	Ruang Tunggu	1	14	Gudang	2

#### 5. Ruang Lingkup Tata Kerja Urusan Agama Islam

KUA Kecamatan Batu, selain menyediakan kepengurusan pernikahan, juga terdapat aktivitas tata kerja yang lain diantaranya.<sup>54</sup>

##### a. Kepenghuluan

Kepala KUA yang juga secara otomatis pegawai pencatat Nikah/Penghulu mempunyai tupoksi dalam pencatatan masyarakat yang memiliki kepercayaan Islam. Terdapat 2 staff, satu orang penyuluh dan 12 pembantu PPN/Modin yang tersebar dalam 10 Desa merupakan para pegawai yang turut membantu Pegawai pencatat nikah Kecamatan Batu sebelum diberlakukannya PP Nomor 48 tahun 2014. Kemudian setelah PP Nomor 48 Tahun 2014 diberlakukan, masyarakat dapat melakukan kepengurusan pernikahannya secara mandiri tanpa melalui Modin.

##### b. Bimbingan Perkawinan memiliki tugas selaku ketua BP 4

Ketua BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Pelestarian Perkawinan) yang membacakan nasihat perkawinan selaku usaha untuk

<sup>54</sup> Dokumen KUA Kecamatan Batu, 2020.

menciptakan keluarga yang Sakinah, Bahagia dan sejahtera dan selalu dirihoi Allah SWT bagi calon pengantin maupun pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan di KUA. Hal ini dilakukan dengan:

1) Penasehatan Pra Nikah

Selama 10 hari sebelum hari H pernikahan kedua calon mempelai menerima berbagai petuah mengenai niat, maksud serta tujuan perkawinan, serta urgensi edukasi agama dalam membina keluarga.

2) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan dilaksanakan sesudah calon mempelai sah menjadi suami dan isteri ataupun keluarga yang tengah mengalami permasalahan dalam berumah tangga. Hal ini dilakukan agar calon mempelai maupun suami isteri yang telah menikah dapat menghadapi cobaan melalui penyelesaian masalah secara baik baik sehingga tidak secara serta merta mengajukan gugatan cerai.

3) Nasehat Pra Talak

Pada kehidupan berumah tangga, perbedaan pendapat sering terjadi di antara isteri dan suami. Walaupun Azas UU Nomor 1 tahun 1974 menyulitkan perceraian, namun banyak pasangan suami isteri yang memperkarakan rumah tangganya ke pengadilan. Oleh sebab itu petuah dan nasehat bagi keluarga yang tengah menghadapi masalah selalu dilakukan.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pandangan Masyarakat Kecamatan Batu Tentang Pengucapan *Sighat Taklik Talak* dalam Perkawinan

Pada buku nikah telah dituliskan *taklik talak* yakni ikrar perkawinan yang tujuannya ialah meminimalisir kuantitas perceraian walaupun implementasinya *taklik talak* bukan suatu kewajiban pada setiap pernikahan. Jikalau suami memberikan tanda tangan pada *taklik talak*, maka suami dipandang sudah menyatakan setuju dan bersedia taat atas pembacaan *sighat taklik talak* tersebut. Adapun substansi *taklik talak* hakikatnya baik dan positif yakni tujuannya untuk memberikan perlindungan pada pihak isteri dari adanya kesewenang wenangan yang dilakukan suami ketika menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak hak isteri. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan menjadi hal penting yang patut diperhatikan terkait kebenarannya apakah pihak suami secara sungguh sungguh telah menyetujui, membaca, menandatangani serta memahami *sighat taklik talak* atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan serta kesulitan ketika menyelesaikan problematika yang muncul.

Warga Kecamatan Batu sebagian besar beragama islam, sehingga pada implementasi segala sesuatunya juga dilaksanakan sesuai kaidah Islam juga dalam masalah perkawinan yang dilakukan melalui kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di samping adanya UU Perkawinan. Berhubungan dengan *taklik talak* sesuai dengan yang disampaikan pada Kompilasi Hukum Islam dalam pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Batu

Batu juga dibacakan oleh laki-laki yang menikah di masyarakat Kecamatan Batu tersebut.

Penulis melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Batu, dan memperoleh beberapa narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Batu, Penghulu KUA Kecamatan Batu, Tokoh Agama Kecamatan Batu, Pasangan yang mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu dan Pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* ketika prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu.

*Taklik talak* merupakan talak yang keabsahannya digantungkan atas suatu perkara. Oleh sebab itu, isteri dapat meminta calon suami untuk membacakan *taklik talak* sebagai upaya mencegah hal hal yang tidak diinginkan pada kehidupan berumah tangganya.

*Taklik talak* ialah janji yang dibacakan oleh suami sesudah dilangsungkannya akad nikah, yang juga tercantum pada akta nikah dengan memuat janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu. Pada rangkaian prosesi pernikahan, terutama ketika akad nikah, penghulu akan menawarkan pihak suami untuk membacakan perjanjian *taklik talak* atau tidak.

Tujuan utama dibacakannya *taklik talak* ialah untuk menyetarakan hak talak yang menjadi hak isteri selain Khulu' atau pada kaidah islam juga merupakan perlindungan pada hak-hak isteri dari adanya kesewenangan suami terhadap isterinya. Namun, problematikanya masyarakat di wilayah Kecamatan Batu banyak yang tidak bersedia membacakannya, juga dengan alasan baru ijab qobul sehingga banyak suami yang memandang tidak etis

untuk dibacakan karena baru melangsungkan akad kemudian membacakan talak di hadapan masyarakat.

Berdasarkan dengan pandangan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Batu menjelaskan bahwa:

*“Saya sangat setuju dengan pembacaan sighat taklik, walaupun pembacaannya tidak wajib bagi suami ketika setelah akad nikah, namun dimana seorang suami berkewajiban menafkahi isteri dan ini termasuk hak-hak isteri, tetapi ketika suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri selama 3 bulan berturut-turut dan bukan hanya dari segi nafkah materi saja, akan tetapi nafkah batinnya juga harus terpenuhi, dan jika itu tidak terpenuhi maka seorang suami sudah melalaikan tugasnya sebagai imam dalam sebuah rumah tangga, karena ada dalam sebuah hadis”<sup>55</sup>*

Pernyataan tersebut didukung oleh wawancara penulis dengan masyarakat yaitu pasangan yang mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu yang mengatakan bahwa:

*“Saya setuju dengan isi sighat taklik, dan pembacaan taklik talak ketika akad nikah, dan wajar saja ketika suatu saat isteri menggugat suami dengan alasan sighat taklik, karena semua keputusan (talak) bukan hanya pada suami, pihak isteri juga mempunyai keputusan (talak) sesuai dengan hukum, jadi jika isteri di sakiti atau tidak mendapat nafkah lahir batin atau dengan alasan yang tidak jelas maka wajar-wajar saja pihak isteri menggugat suaminya, yang tidak wajar itu jika isteri menggugat suami dengan alasan yang tidak syar’i. saya rasa pengucapan sighat taklik talak ini menjadi penting”<sup>56</sup>*

Penulis juga mewawancarai tokoh agama yang memberikan pernyataan mengenai pengucapan *sighat taklik talak*, yang mengatakan bahwa:

---

<sup>55</sup> Arif, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu, (Batu, 22 Maret 2021)

<sup>56</sup> Kismiatun dan Andik, Wawancara, (Batu, 23 Maret 2021)

*“Saya sepakat dengan adanya pembacaan sighat taklik talak dalam akad nikah. Karena hal ini bisa sangat menjaga wanita dari segi hak-hak istri yang memang sudah seharusnya dia terima dan kewajiban suami yang memang sudah seharusnya dia laksanakan. Hal ini juga bisa memberikan rasa tanggung jawab yang lebih terhadap laki-laki ketika sudah siap untuk berkeluarga. Shigat taklik talak tidak langsung jatuh talak ketika dibacakan, tetapi sighat taklik talak merupakan suatu perjanjian yang mana ketika tidak dilakukan oleh suami dan istri tidak ridha maka akan jatuh talak”.*

Sebagaimana dalam kitab Taysir Fathul Qorib Jilid II yaitu *ويصح* *تعليقه بالصحة والشرط* menjelaskan bahwa sah hukumnya menggantungkan talak dengan syarat atau sifat.<sup>57</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu, dalam wawancara tersebut mereka mengatakan:

*“Saya menikah saya mengikuti aturan yang diarahkan oleh pihak KUA sepenuhnya. Memang oleh pihak KUA yang hadir menyampaikan maksud dari taklik talak itu sendiri dan menganjurkan saya untuk membacanya, namun Pihak KUA juga menjelaskan kalau pembacaan taklik talak itu tidak wajib, karena pada dasarnya tentang sighat taklik talak sudah ada didalam buku nikah yang sudah ditandatangani oleh suami sehingga saya tidak membacakannya, begitu mbak”.*<sup>58</sup>

Pada dasarnya posisi *taklik talak* dalam suatu pernikahan ialah sangat baik dan begitu penting untuk dilaksanakan karena tujuan *taklik talak* relevan dengan kondisi riil yang terjadi pada wilayah tersebut, yakni ditemukannya beberapa kasus suami yang memperlakukan isterinya secara semena-mena. Oleh karena itu, *taklik talak* dipandang sebagai salah satu alternatif yang mampu mengantisipasi kondisi ini.

<sup>57</sup> Fatukhah, Wawancara, (Batu, 23 Maret 2021)

<sup>58</sup> Anisa dan Rendi, Wawancara, (Batu, 24 Maret 2021)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Penghulu KUA Kecamatan Batu yang menerangkan bahwa pembacaan *sighat taklik talak* tidak diwajibkan, namun petugas KUA selalu menganjurkan untuk dibacakan, apabila mempelai wanita meminta untuk tidak perlu dibacakan dengan alasan-alasan tertentu, maka boleh untuk tidak dibaca, jadi *taklik talak* sifatnya adalah *opsional*. Penghulu Kecamatan KUA juga menyatakan bahwa, kebanyakan mempelai pria yang tidak berkenan untuk membacakan *sighat taklik talak*, disebabkan adanya persepsi bahwa pada *sighat talik talak* terdapat istilah talak yang kesannya memberikan talak kepada mempelai wanita, oleh sebab itu banyak mempelai pria yang memilih untuk tidak membacanya dikarenakan anggapan baru saja mengucapkan ijab qobul yang hukumnya sah dimata hukum, namun kemudian dibacakan *sighat taklik talak* yang diperdengarkan ada kata Talak, padahal pada hari dibacaknya ijab qobul banyak keluarga dan masyarakat yang merasakan kebahagiaan, sehingga merasa pembacaan *sighat taklik talak* menjadi sebuah kondisi yang kontradiktif dan dinilai tidak etis. Dalam wawancara tersebut beliau juga menjelaskan bahwa, adanya ikrar *sighat taklik talak* tersebut sifatnya bukan harus diikuti, karena dalam praktiknya dengan jangka waktu 3 bulan saja Pengadilan Agama sudah bisa menerima gugatan dari pihak isteri dan tidak perlu menunggu 2 tahun lamanya, disebutkan 2 tahun jika pihak isteri masih setia menunggu kembalinya suami.

Namun kenyataannya dalam beberapa konsultasi yang dilakukan oleh pihak penghulu KUA Kecamatan Batu tentang pasangan yang

memutuskan untuk bercerai kurang dari setahun setelah menikah, hampir semua alasannya adalah keinginan untuk bercerai karena suami melanggar *taklik talak* tersebut. Sebagai contoh pelanggarannya ialah suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami menelantarkan dan tidak memenuhi kebutuhan isteri serta anaknya sehingga istri harus berjuang untuk mencari nafkahnya sendiri. Hal inilah yang digambarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Batu dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti, beliau menerangkan bahwa :

*“Sighat taklik talak boleh diucapkan ataupun tidak dalam acara akad nikah, kami menganjurkan namun tidak memaksa untuk membacanya. Jika mempelai pria tidak ingin membaca dengan alasan hal tersebut tidak etis maka kami langsung mengarahkan untuk menandatangani saja buku nikah yang memang di dalamnya sudah memuat perjanjian taklik talak, dengan harapan mempelai pria sudah memahami isi dari taklik talak tersebut. Namun dalam beberapa konsultasi yang kami laksanakan setiap tahunnya, pada beberapa pasangan yang kurang dari satu tahun menikah tidak sedikit pasangan yang menginginkan untuk bercerai, khususnya pihak istri, dengan alasan suaminya selalu menyakiti fisik dan batinnya, atau suami yang tidak menafkahi istrinya dan malah membiarkan istrinya bekerja sendirian, dan rata-rata pasangan tersebut pada saat menikah menolak untuk membaca sighat taklik talak.”<sup>59</sup>*

Dalam hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa *sighat taklik talak* boleh diucapkan ataupun tidak, namun pihak KUA Kecamatan Batu menganjurkan untuk dibaca, mengingat masih banyaknya kasus perceraian atau keinginan untuk bercerai yang disebabkan oleh pelanggaran *taklik talak* oleh pihak suami, sehingga dengan pembacaan *sighat taklik talak*

---

<sup>59</sup> Jamhuri, Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Batu, (Batu, 22 Maret 2021)

diharapkan dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada suami selaku pemimpin rumah tangga, dan memberikan dampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga kedepannya.

Selanjutnya dalam wawancara peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Batu beliau juga menuturkan bahwa:

*“Sighat taklik talak merupakan penggantungan talak, yang mana talak tersebut akan jatuh dengan syarat yang telah ditentukan, jadi apabila suami melanggar isi dari taklik talak maka jatuhlah talak satu, dengan syarat isteri harus mengajukan ke Pengadilan Agama dan pengadilan Agama mengabulkan tuntutan isteri. Nah pada saat ijab qabul, penghulu akan menawarkan pengantin untuk membacakan sighat taklik talak. Meskipun begitu, tidak semua pengantin bersedia membacanya karena beberapa alasan seperti karena menganggap itu secara siri sudah talak sebenarnya ketika itu dibacakan. Menurut saya hukum pembacaan taklik talak itu boleh (mubah) dengan alasan untuk kemaslahatan dalam menjalani bahtera rumah tangga”.*<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa Hukum ta’lik talak dalam pernikahan yaitu mubah dengan alasan untuk kemaslahatan dalam menjalani kehidupan keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak penghulu di KUA Kecamatan Batu, beliau menjelaskan bahwa:

*“Menurut saya taklik talak ialah talak yang digantungkan, jatuh apabila apa yang dia ucapkan dilanggar dan pihak istri tidak rela apabila diperlakukan yang tidak mengenakan oleh suaminya. taklik talak itu harus dibacakan ketika istri minta untuk dibacakan. Dan menurut saya hukum pembacaan sighat taklik talak boleh (mubah) namun dalam praktiknya saya menganjurkan untuk dibaca, karena ada manfaatnya yaitu kemaslahatan diantaranya 1. Untuk mengantisipasi timbulnya*

---

<sup>60</sup> Arif, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu, (Batu, 22 Maret 2021)

*kemadharatan bagi Istri, 2 untuk menjaga kesamaan hak cerai antara suami istri di mata hukum”.*<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu, bahwa pada proses akad nikah hukum pembacaan *taklik talak* ialah mubah (boleh) agar suami memiliki komitmen untuk menjalankan kewajibannya dan dapat melindungi hak-hak isteri dan juga tidak memperlakukan isteri secara semena-mena. Penghulu di KUA Kecamatan Batu juga berpendapat bahwa, *taklik talak* itu untuk pengajuan gugat cerai apabila pihak istri tidak rela apabila diperlakukan yang tidak mengenakan oleh suaminya.

Berdasarkan fakta atau kejadian yang ada di masyarakat Kecamatan Batu tentang pandangan pengucapan *sighat taklik talak* yang dibacakan oleh pasangan atau calon mempelai menurut analisis penulis adalah sebagai masalah yang sangat pokok, mengingat masih banyaknya suami yang berbuat semena-mena kepada isteri dan keluarganya, meninggalkan isteri dan keluarganya dengan dalih mencari nafkah, namun pada kenyatannya mereka ingkar dengan apa yang dijanjikan, justru yang terjadi malah sebaliknya tidak memberikan nafkah, tidak menyampaikan kabar, atau tidak kunjung kembali kampung halaman. Hal tersebut tentu melanggar aturan yang ada sebagaimana aturan agama serta Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selaku peraturan yuridis yang berlaku di Indonesia dalam mengatur hal-hal pernikahan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku

---

<sup>61</sup> Arif, Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Batu, (Batu, 22 Maret 2022)

peraturan yuridis yang diakui di Indonesia dalam mengatur beberapa pokok problematika umat muslim, termasuk diantaranya pengaturan masalah perkawinan.

Berdasarkan hasil analisis penulis yang juga didukung oleh hasil wawancara diatas, penulis berpedapat bahwa pembacaan *sighat taklik talak* boleh (mubah) karena ada manfaatnya yaitu dapat memberikan kemaslahatan diantaranya :

- 1) Untuk mengantisipasi timbulnya kemadharatan bagi Istri,
- 2) Untuk menjaga kesamaan hak cerai anantara suami istri di depan hukum.

Jika kondisi seorang suami melanggar isi *taklik talak* terjadi dikemudian hari, dan apabila isteri tidak ridha maka isteri memiliki peluang untuk melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Oleh sebab itu, suami patut memberikan talak 1 terhadap isterinya. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari disetujuinya pembacaan dan penandatanganan *sighat taklik talak* ketika selesai melangsungkan akad nikah. Hakim memiliki tugas memeriksa dan menentukan perkara tersebut sebagaimana dengan bukti-bukti yang diajukan, apabila ditemukan bahwa bukti tersebut benar adanya, kemudian hakim menyetujui gugatan yang diajukan, secara otomatis telah jatuh talak 1 dari suami terhadap isterinya sebab adanya pengajuan dari isteri serta pelanggaran yang dilakukan suami *atas taklik talak*. Kondisi ini menggambarkan bahwa, ada pemindahan hak menjatuhkan cerai dari suami ke pihak isteri, isteri mempunyai kewenangan

penuh walaupun di mata hukum suami yang memiliki kewenangan menceraikan isteri.

Dalam aturan hukum di Indonesia, adanya *taklik talak* memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi isteri jika dikemudian hari selama dalam ikatan perkawinan diperlakukan secara tidak baik oleh suami, selain itu juga untuk menekan para suami agar mampu menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, namun hal itu juga tidak dapat secara serta merta menjatuhkan talak kepada pasangan suami isteri, sebab talak akan terlaksana apabila isteri merasa tidak rela atas pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh suami<sup>62</sup>

Dambaan akan keluarga yang bahagia dan senantiasa dalam keadaan baik ialah keinginan setiap pasangan yang menikah. Namun, sudah menjadi hal yang wajar bahwa ikatan pernikahan tidak lepas oleh adanya kerikil dan permasalahan ketika menjalaninya. Kesenjangan pendapat, perbedaan cara pandang, serta konflik rumah tangga, baik yang berkapasitas rendah maupun tinggi pasti selalu ada dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, apabila pihak suami sengaja melupakan tugas dan tanggung jawabnya, hukum juga memberikan peluang kepada isteri dengan memiliki hak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan agama dan negara.

---

<sup>62</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017), 102.

Di Indonesia, banyak perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah islam dan diikuti dengan pembacaan *sighat taklik talak* oleh suami. Namun disini, ikrar *taklik talak* tidak menjadi suatu kewajiban yang patut dilakukan pada setiap pernikahan sebagaimana Pasal 46 ayat (3) yang menjelaskan bahwa, Perjanjian *taklik talak* bukan merupakan suatu kewajiban yang harus ada pada setiap prosesi pernikahan, namun jika *taklik talak* sudah diperjanjikan maka tidak bisa dicabut kembali.

Pada hakikatnya, salah satu yang melatarbelakangi pemerintah (Departemen Agama RI) memberlakukan pengucapan *sighat taklik talak* sebagai ikrar pernikahan dalam islam, semata mata untuk meminimalisir kesewenangan yang berpotensi dilakukan oleh suami kepada isterinya yang seringkali menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pemberlakuan *taklik talak* pihak suami tidak dapat secara serta merta meninggalkan, atau melalaikan kewajibannya lalu pergi dalam waktu lama sebab isteri juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam suatu perkawinan, *taklik talak* bukan sesuatu yang wajib dilakukan, dengan demikian penghulu maupun petugas pencatat nikah tidak diperkenankan untuk memaksa mempelai suami. Namun, akan lebih baik apabila *sighat taklik talak* disampaikan sebelum ijab qobul supaya kedua mempelai mengetahui dan memahami isi dari *sighat taklik talak* tersebut yang sudah tertulis jelas dalam buku nikah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak warga masyarakat maupun tokoh agama yang sepakat

dengan adanya pembacaan *sighat taklik talak* ketika akad nikah. Hal ini didasari atas peranannya yang mampu melindungi hak-hak isteri supaya terhindar dari perbuatan kesewenang-wenangan suami seperti menelantarkan isterinya, menyakit jasmani maupun rohani, atau melalaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah wajib yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya setelah menjadi kepala rumah tangga. Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang memilih untuk tidak membacakan *sighat taklik talak* tersebut saat melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Batu, dengan alasan hanya peraturan dari Pemerintah yang sifatnya mubah.

Dari hasil penelitian mengenai pengucapan *sighat taklik talak* pada saat akad nikah tersebut peneliti meninjau pendapat pertama lebih kuat menyetujui adanya pengucapan *sighat taklik talak*, sesuai dengan pandangan jumbuh ulama, hukum dari dua macam talak yang digantungkan dengan perkara tertentu sebagaimana yang sudah dicontohkan adalah sah yaitu *Ta'liq Qasami* dan *Ta'liq Syarhi*. Walaupun pada zaman sekarang banyak yang memilih untuk tidak mengucapkan *sighat taklik talak* seperti yang banyak terjadi pada pernikahan di KUA Kecamatan Batu, hal ini disebabkan karena *sighat taklik talak* bukan suatu kewajiban. Serta diperlukannya pembaharuan isi *sighat taklik talak* karena dampaknya yang juga masih lemah dan belum memberikan efek jera bagi suami sehingga masih banyak kasus-kasus suami yang meninggalkan kewajibannya dan tanggungjawabnya. Namun setidaknya *sighat taklik talak* telah memiliki

kekuatan hukum, dimana pada saat isteri merasa tidak ridha atas perlakuan suaminya, isteri dapat mengajukan hak gugatan ke Pengadilan Agama atas dasar telah terjadi melanggar *taklik talak*.

Penulis sepakat dengan dalil dari Jumhur Ulama, yakni *talak* yang digantungkan sebab adanya sumpah dan *talak* yang digantungkan karena syarat adalah sah. Sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Isra' 17/34 yang artinya “dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”<sup>63</sup> Berdasarkan firman Allah swt QS. Al-Isra' 17/34 tersebut bahwasanya setiap perjanjian yang telah disetujui oleh masing masing manusia, nantinya akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak, oleh karena itu sebagai manusia patut memenuhi janji yang telah dibuat.

## 2. Tinjauan *Sadd Al-Dzari'ah* terhadap Pengucapan *Sighat Taklik Talak* sebagai perlindungan hukum bagi perempuan di KUA Kecamatan Batu

Setelah mendapatkan informasi dari beberapa informan tersebut diatas, terhadap pengucapan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Batu pada umumnya masyarakat menyetujui. Hal ini didasari atas peranannya yang mampu melindungi hak-hak isteri supaya terhidar dari perbuatan kesewenang-wenangan suami seperti menelantarkan isterinya, menyakit jasmani maupun rohani, atau melalaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah wajib yang sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya setelah menjadi kepala rumah tangga. Walaupun pada kenyataannya terdapat beberapa masyarakat memilih untuk tidak

---

<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 275.

membacakan *sighat taklik talak* tersebut saat melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Batu, dengan alasan hanya peraturan dari Pemerintah yang sifatnya mubah.

Perlu peneliti ketahui adapun teks (*sighat*) *taklik talak* yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut: Pada hari ini ... tanggal ... saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menggauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan *sighat taklik talak* sebagai berikut:

- a. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya
- c. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau
- d. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai alasan-alasan diucapkannya *sighat taklik talak* terhadap perlindungan hukum bagi perempuan peneliti akan menganalisa menggunakan teori *saad ad-adzari'ah*. Dari teori tersebut akan menghasilkan *istinbath* hukum apakah

pembacaan *sighat taklik talak* telah memenuhi unsur-unsur dari saad ad-dzariah atau tidak. Sebelum peneliti menganalisa pengucapan *sighat taklik talak* dengan teori *Saad Ad-Dzari'ah*, perlu kita ketahui konsep dari saad ad-dzari'ah yang dimaksud peneliti adalah mengikuti seperti apa yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur (w: 1393 H) mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد<sup>64</sup>

*“Disebut Sadd dzara'i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan.”*

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari saad al-dzari'ah itu ada 3 bagian yaitu: al-wasilah, al ifdha', dan al mutawasil ilaihi:<sup>65</sup>

*Pertama*, unsur *al-wasilah* merupakan dasar dari dzari'ah karena dengan al-wasilah dapat terwujud dzariah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi dalam kitab al-furuq:

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا اقتضت الى مصلحة راجحة<sup>66</sup>

*“Kadang-kadang wasilah yang diharamkan tidak haram yaitu bila wasilah tersebut membawa kepada masalah yang kuat”*

Dalam kasus pengucapan *sighat taklik talak*, *al-wasilah* terletak pada perlindungan hukum bagi perempuan. Dimana seperti beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat, pemenuhan nafkah suami terhadap perempuan

<sup>64</sup> Ibrahim bin mahna bin 'Abdilah bin Mahanna, *Sadd Dzari'ah* 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, (Riyad): Dar Fadilah, 2004), 26

<sup>65</sup> Makmur Syarif. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Iain-ib Pres, 2006) h. 36

<sup>66</sup> Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi. *al-furuq*, (Beirut : 'Alam al-Kutub, tt) juz 1, h. 196

(istri) tidak dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada warga masyarakat Kecamatan Batu. Meskipun apabila tidak ada *sighat taklik talak* dalam pernikahan tidak menjadi masalah, artinya akad nikah tetap sah. Akan tetapi dikarenakan adanya kasus tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri maka *sighat taklik talak* harus dilakukan.

*Kedua*, unsur al-*ifdha'* sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi dzari'ah (al-wasilah dan al-mutawasil ilaih) yang dalam definisi diungkap sebagai قوية التهمة التطرق اليه (kuat tuduhan membawa kepada jalan terang).

*Sighat taklik talak* dilakukan salah satunya adalah untuk mencapai tujuan yaitu kemaslahatan yang baik terhadap rumah tangga khususnya untuk perempuan, jangan sampai hak-haknya sebagai isteri terabaikan oleh suami. Apabila *sighat taklik talak* dilakukan, maka tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah akan tercipta.

*Ketiga*, unsur al-mutawasil ilaih disebut juga dengan al man'u (yang dilarang) dan al- mutadzari' ilaih. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam unsur yang ketiga ini (al-mutasil ilaih) yaitu: al-Mutawasil ilaih adalah suatu yang dilarang. Jika al-Mutawasil itu sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka al-wasilah al-Dzari'ah dalam pengertian khusus tetapi bisa dikatakan sebagai dzari'ah dalam pengertian umum. Dalam hal *taklik talak* ini mutawasil ilaih terdapat pada larangan untuk meninggalkan kewajiban sebagai pasangan suami istri diantaranya salah satunya adalah pemenuhan nafkah bagi istri.

Dari ketiga unsur tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa *sighat taklik talak* telah memenuhi kriteria *saad ad-dzari'ah*. Dalam artian alasan-alasan pengucapan *sighat taklik talak* untuk dijadikan sebagai bagian dari pernikahan dan digantungkannya hukum talak telah memenuhi unsur yang dikemukakan menurut teori *saad ad-dzari'ah*.

Disamping itu para ahli fikih mengemukakan tiga persyaratan yang menyebabkan *dzari'ah* terlarang (tidak boleh) yaitu :<sup>67</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan. Suatu perbuatan yang diyakini memiliki mafsadah yang jauh lebih besar dibanding dengan masalahahnya, maka *dzari'ah* dilarang oleh syara'. Apabila berlawanan masalah perbuatan dengan mafsadah yang ditimbulkan, maka didahulukan menolak mafsadah dari mengambil masalah. Hal ini merupakan penerapan kaidah :

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kebinasaan didahulukan dari mengambil kemaslahatan”

- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan Dalam hal ini berlaku *sad al-dzari'ah*, seperti mencela Tuhan orang kafir. Apabila masalah suatu perbuatan membutuhkan mafsadahnya maka perbuatan itu tidak dilarang dan *dzari'ah* tidak ditutup.

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا اقضت الى مصلحة راجحة

---

<sup>67</sup> Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi. *al-furuq*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt) juz 1, h. 196

*“Kadang-kadang wasilah yang diharamkan tidak haram yaitu bila wasilah tersebut membawa kepada masalah yang kuat”*

Seperti wasilah dengan memberikan sejumlah harta kepada orang kafir (member mamfaat kepada orang kafir diharamkan) dengan tujuan menebusi tawanan, sama halnya dengan sejumlah harta kepada orang kafir dengan tujuan agar orang orang kafir tersebut tidak memperkosa perempuan muslim.

- c. Melakukan perbuatan yang dibolehkan banyak membawa kepada mafsadah. Pada syarat yang ketiga ini diantara ulama sepakat dzari’ah dan sebagian ulama lainnya membuka dzari’ah.

Kemudian rukun dzari’ah menurut Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan menjadi tiga, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
  - a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain  
(قد يكون مقصودا لغيره)
  - b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri  
(قد يكون مقصودا لذاته), seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.

---

<sup>68</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*, (Damaskus: Dar-1- Fikr, 1985), 103-122

- c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (انه اساس الاول الذى تكون عليها الدريعة) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- 2) Kuatnya tuduhan kepadanya (al-ifdha'). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (al mutawasil ilaih), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- 3) Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.

Pernikahan bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tidak terjadinya hal-hal yang akan merusak tujuan dari pernikahan maka *taklik talak* berfungsi sebagai solusi terhadap suami atau isteri yang tidak menjalani kewajibannya dalam berumah tangga. *Taklik talak* sebagai jalan keluar agar isteri bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.

Tepatlah jika *taklik talak* yang diatur oleh Menteri Agama dianjurkan kepada suami, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena berguna:

- a) Untuk menjaga kepentingan isteri,

- b) Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak talak hanya dimiliki oleh suami,
- c) Memberi peluang kepada isteri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah,
- d) Mendidik dan menyadarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya, walaupun hak talak terletak di tangan para suami.

Kemudian Allah SWT juga memberikan kesempatan untuk melepaskan diri oleh isteri yang berada dalam keresahan di sepanjang pernikahan, akibat tingkah laku atau sikap suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

دءالمفا سد اولى من جلب لمصالح

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan (didahului), dari pada menarik kemashlahatan”.*<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Asjmunir Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75

Apabila dalam suatu permasalahan terlihat adanya manfaat atau mashlahat namun di situ juga ada kerusakan atau mafsadah, maka haruslah didahulukan untuk menghilangkan mafsadah daripada menarik kemashlahatannya. Karena kerusakan dapat meluas dan menyebar ke mana saja, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih berat lagi. Demikian pula halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan itu ada mafsadahnya, yaitu seorang isteri tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan dalam berkeluarga. Bila hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan isteri berbuat zhalim, baik kepada suaminya maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu dianjurkan kepada suami untuk mengikrarkan *taklik talak* yang telah termuat dalam kutipan akta nikah, agar suami lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hukum Islam antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama. Adapun hikmah pengucapan *sighat taklik talak* bagi isteri adalah:

- a) Untuk menghormati wanita, di mana jika terjadi hal-hal yang merusak sucinya hubungan suami isteri dan keharmonisan rumah tangga, maka isteri dapat mengajukan permohonan atas pelanggaran *taklik talak* ke Pengadilan Agama.
- b) Agar wanita itu sama-sama merasa hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat.
- c) Agar isteri merasakan sama-sama mempunyai hak untuk menjaga kelanggengan rumah tangga.

- d) Agar wanita sebagai isteri, dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina rumah tangga.
- e) Agar wanita sebagai pendidik dan pembina generasi muda, dapat menjadikan anak-anaknya yang siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.<sup>70</sup>

Dengan demikian, kedudukan *taklik talak* adalah untuk memutuskan tali pernikahan atau sebagai sebab untuk bercerai bagi sang isteri. Kemudian *taklik talak* ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi seorang isteri, jika suaminya melakukan pelanggaran *taklik talak* oleh seorang suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat lengkap dengan alat bukti.

Kemudian rukun dzari'ah menurut Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan menjadi tiga, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
  - 1) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (قد يكون مقصودا لغيره)
  - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (قد يكون مقصودا لذاته), seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
  - 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (انه اساس الاول الذى تكون عليها الدريعة) seperti larangan

<sup>70</sup><http://bintangkecilungu.wordpress.com/2010/10/31/hikmah-taklik-talak/>, Downloaded on 15/06/2021

<sup>71</sup> Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, 103-12

menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (al-*ifdha'*). Inilah yang menjadi penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang (al-*mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang (Al-*Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “Al-*mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.

Pernikahan bertujuan untuk membina keluarga dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar tidak terjadinya hal-hal yang akan merusak tujuan dari pernikahan maka *taklik talak* berfungsi sebagai solusi terhadap suami atau isteri yang tidak menjalani kewajibannya dalam berumah tangga. *Taklik talak* sebagai jalan keluar agar isteri bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga.

Tepatlah jika *taklik talak* yang diatur oleh Menteri Agama dianjurkan kepada suami, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena berguna:

- a. Untuk menjaga kepentingan isteri,
- b. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak talak hanya dimiliki oleh suami,

- c. Memberi peluang kepada isteri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah,
- d. Mendidik dan menyadarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya, walaupun hak talak terletak di tangan para suami.

Kemudian Allah SWT juga memberikan kesempatan untuk melepaskan diri oleh isteri yang berada dalam keresahan di sepanjang pernikahan, akibat tingkah laku atau sikap suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 231:

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Kemudian adanya *taklik talak* ini sejalan dengan kaidah dasar saad ad-dzar'iah yaitu:

د رءالمفا سد اولى من جلب لمصالح

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan (didahului), dari pada menarik kemashlahatan”.*<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Asjmunir Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 75

Apabila dalam suatu permasalahan terlihat adanya manfaat atau mashlahat namun di situ juga ada kerusakan atau mafsadah, maka haruslah didahulukan untuk menghilangkan mafsadah daripada menarik kemashlahatannya. Karena kerusakan dapat meluas dan menyebar ke mana saja, sehingga mengakibatkan kerusakan yang lebih berat lagi. Demikian pula halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan itu ada mafsadahnya, yaitu seorang isteri tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan dalam berkeluarga. Bila hal itu dibiarkan berlarut-larut, akan mengakibatkan isteri berbuat zhalim, baik kepada suaminya maupun kepada Allah SWT. Oleh karena itu dianjurkan kepada suami untuk melafalkan *taklik talak* yang telah termuat dalam kutipan akta nikah, agar suami lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam hukum Islam antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama. Adapun hikmah *taklik talak* bagi isteri adalah:

- a. Untuk menghormati wanita, di mana jika terjadi hal-hal yang merusak sucinya hubungan suami isteri dan keharmonisan rumah tangga, maka isteri dapat mengajukan permohonan atau gugatan atas pelanggaran *taklik talak* ke Pengadilan Agama.
- b. Agar wanita itu sama-sama merasa hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.
- c. Agar isteri merasakan sama-sama mempunyai hak untuk menjaga kelanggengan rumah tangga.

- d. Agar wanita sebagai isteri, dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina rumah tangga.
- e. Agar wanita sebagai pendidik dan pembina generasi muda, dapat menjadikan anak-anaknya yang siap menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.<sup>73</sup>

Dengan demikian, kedudukan *taklik talak* adalah untuk memutuskan tali pernikahan atau sebagai sebab untuk bercerai bagi sang isteri. Kemudian *taklik talak* ini dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh bagi seorang isteri, jika suaminya melakukan pelanggaran *taklik talak* oleh seorang suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat lengkap dengan alat bukti.

Meskipun perumusan *taklik talak* secara khusus tidak ada dalam kitab-kitab klasik, tetapi *taklik talak* dirumuskan dalam Pasal 1 poin (e), pasal tersebut mempunyai dampak yang jelas putusanya hubungan pernikahan akibat tidak terpenuhinya janji-janji yang ada dalam akta nikah. Adanya pasal tersebut untuk mencegah jalan kerusakan terjadinya mafsadat berupa tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Kemadharatan dalam kasus pelanggaran *taklik talak* dapat dicegah melalui pengucapan *sighat taklik talak* yang diucapkan suami setelah akad nikah, untuk menjaga komitmen suami sebagai kepala

---

<sup>73</sup>Chairul Huda, dan Nastangin, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah" *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 4 No 2 (2019) :172 <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>

rumah tangga dan mencegah adanya kesewang-wenangan suami dalam kehidupan rumah tangga. Maka kasus di atas sesuai dengan konsep *Sadd Al-Dzari'ah*. Dengan ini jelas bahwa metode ini digunakan untuk menolak mafsadat berupa kesewenangan terhadap istri dan penelantaran istri yang dilakukan oleh suami dengan menutup jalan kerusakan tersebut melalui pengucapan perjanjian *taklik talak*.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa pengucapan *sighat taklik talak* yang berada di kecamatan Batu menurut perspektif saad ad-dzari'ah telah sesuai dengan syari'at. Dalam artian pengucapan *sighat taklik talak* dapat mencegah suatu kerusakan atau kemafsadatan dalam rumah tangga pernikahan pada umumnya, dan terkhusus sebagai pelindung hukum bagi perempuan (istri) atas suami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Batu tentang pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan bahwa banyak masyarakat maupun tokoh agama yang setuju dengan pengucapan *sighat taklik talak* pada prosesi akad nikah. Karena dengan adanya pengucapan *sighat taklik talak* ini hak-hak perempuan dilindungi, agar pihak suami tidak sewenang-wenang meninggalkan isterinya dan tidak memeberikan nafkah wajib kepada isteri. Walaupun tidak dipungkiri ada juga yang tidak mengucapkan *sighat talik talak* saat melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batu dikarenakan pengucapan *sighat taklik talak* bersifat mubah. Penulis melihat pendapat pertama lebih kuat yakni yang setuju dengan adanya pengucapan *sighat taklik talak*, sebagaimana menurut jumhur ulama, hukum dari dua macam talak yang digantungkan dengan perkara tertentu yang telah dicontohkan adalah sah yaitu *Ta'liq Qasami* dan *Ta'liq Syarhi*.
2. Tinjauan *Sadd Al-Dzariah* pada pengucapan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Batu merupakan konsep penetapan hukum dengan tujuan menghalau segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan, hal tersebut harus dilaksanakan karena merupakan suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya, *taklik*

*talak* di sisi lain juga menguntukan kepada pihak isteri, dengan adanya *taklik talak* tersebut isteri memiliki hujjah syar'i yang sah untuk melepaskan diri dari penderitaan dan perbuatan sewenang-wenang suami. Walaupun pada dasarnya hukum pengucapan *sighat taklik talak* adalah mubah, yakni boleh saja dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun ketika sudah membacanya maka suami harus menjaga hal tersebut jangan sampai di kemudian hari terjadi pelanggaran isi *sighat taklik talak*, dan jika terjadi maka suami harus terima jika istri menggugatnya di kemudian hari dengan alasan pelanggaran *sighat taklik talak*. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa pengucapan *sighat taklik talak* sejalan dengan teori *Sadd Al-Dzari'ah* yang saat ini berlaku, dan relevan dengan tujuan perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk suami isteri yang ingin melangsungkan pernikahan patut memiliki niatan yang baik, dan jangan memanfaatkan pernikahan hanya sebatas pemuas nafsu belaka yang menjadikan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.
2. Bagi penghulu, diiharapkan untuk melaksanakan penyuluhan untuk warga agar warga lebih memahami hukum hukum pernikahan secara umum serta talak secara khusus dalam hal ini berkaitan dengan pengucapan *sighat taklik talak*

3. Bagi pihak KUA, khususnya Kepala KUA hendaknya menekankan kepada pihak yang setuju terhadap pembacaan *sighat taklik talak* yang ada dalam buku nikah agar calon suami dalam mengucapkan *taklik talak* sebagai perjanjian ini dilakukan dengan keseriusan, karena adanya *taklik talak* sebagai perjanjian dalam Islam ini adalah bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam melangsungkan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman. Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni, 1978
- Agama, Departemen. Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Rajawali Press, 2006
- Arifin, Gus. Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami). Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016
- Ash Syidiqi, Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ash Syidiqi, Hasbi. Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UI Press, 2000
- Dick Van Der Meij. Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam. Jakarta: INIS, 2003
- DOI <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Dokumen KUA Kecamatan Batu, 2020.
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Hanafi. Ushul Fiqh cet 8. Jakarta: Widjaya, 1981
- Handjon, Phillipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hasanudin, "Kedudukan Taklik talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," Medina-Te, Jurnal Studi Islam No. 1 (2016) : 45. DOI <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>
- Jakarta; Kencana, 2005
- Julaiha, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. 2000
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*

- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS Indonesian-Netherlands Islamic Studies, 1998
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Makalah “Profil KUA Kecamatan Batu 2019”, bahan presentasi dalam acara KUA Festifal 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (12 September 2019).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret, 2013
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Muthahhari, Murtadha. *The Rights of Women in Islam*, terj. M. Hashern . Bandung: Pustaka, 2006.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Nakamura, Hasako. *Perceraian Orang Jawa*,. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991
- Nasution, Khoiruddin. “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan” *UNISIA*, Vol. 31 No. 70 (2008) : DOI : [10.20885/unisia.vol31.iss70.art3](https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3)
- Nugroho, Hibnu. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al Bayyinah: Journal of Islamic Law* Vol. VII No. 1 (2018): 80 [https://www.researchgate.net/publication/334325445\\_Kedudukan\\_Taklik\\_Talak\\_Menurut\\_Hukum\\_Fikih\\_Dan\\_Kompilasi\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/334325445_Kedudukan_Taklik_Talak_Menurut_Hukum_Fikih_Dan_Kompilasi_Hukum_Islam)
- Nuruddin, Amiur, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Noeh, Zaini Ahmad. “Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah dalam *Mimbar Hukum*”. Jakarta : Ditbinpapera, No. 30 VIII, 1997
- Peter, Marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta : kencana pranda media Group, 2014

- Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu, 1987
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Daar El-Fath, 2015
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013
- Sholehudin, Miftahus “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur’an” *Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2* (2020)
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 2014
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Sudarsono, Sidik. Masalah Administrasi Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia. Jakarta: Fa Dara, 1965
- Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2012
- Syaefuddin, Haris. “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” *Arena Hukum Volume 6, No 3* (2013) : 336-359 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.3>
- Syafe’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh, cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Syafe’I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2017
- Thalib, Sayuti. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1974
- Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemah Tafsir Perkata. Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007
- Tutik, Titik Triwulan, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batu, Kota Batu.

Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Batu.

Wawancara dengan *Pasangan yang mengucapkan sighat taklik talak dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu.*

Wawancara dengan *Pasangan yang tidak mengucapkan sighat taklik talak dalam prosesi perkawinan di KUA Kecamatan Batu*

Wawancara dengan *Penghulu KUA Kecamatan Batu.*

Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Karmila Fitri Yana  
NIM : 17210191  
Alamat : Desa Nibung, Kecamatan Gunung  
Pelindung, Kabupaten Lampung  
Timur  
TTL : Nibung, 15 Januari 1999  
No HP : 085334658600  
Email : [Karmilafitriyana540@gmail.com](mailto:Karmilafitriyana540@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal :

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK 1 Nibung                      | 2005 - 2006 |
| 2. SDN 1 Nibung                     | 2007 - 2013 |
| 3. SMPN 2 Kota Metro                | 2013 - 2015 |
| 4. MAN 1 Lampung Timur              | 2015 - 2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017 - 2021 |